



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN LATIHAN DAN KUNJUNGAN
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kelurahan/Desa sebagai lokasi binaan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibuat acuan pelaksanaan Latihan dan Kunjungan (LAKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 98);
8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN LATIHAN DAN KUNJUNGAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.

7. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada penyuluh melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing kelompok tani (Poktan)
8. Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan penyuluh kepada kelompok tani (Poktan).
9. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pelaku Utama (Petani/Nelayan) adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, perikanan dan kehutanan.
11. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
12. Wilayah Kerja Penyuluh (WKP) adalah daerah wilayah penyuluh yang terdiri dari satu atau beberapa desa.
13. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPP) adalah lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan.
14. Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani / peternak / perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komunitas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari produksi / budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan / atau jasa penunjang.

BAB II PELAKSANAAN LATIHAN

Pasal 2

Latihan bagi penyuluh diselenggarakan secara berkala/rutin, terjadwal sekali dalam dua minggu dan berkesinambungan bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian.

Pasal 3

Proses latihan difasilitasi oleh penyuluh yang menguasai materi maupun narasumber dari Instansi / Lembaga terkait lainnya seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Dinas Teknis, Perguruan Tinggi, Praktisi dan lainnya.

Pasal 4

- (1) Materi pelatihan yang diberikan bersifat membantu penyuluh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dilapangan.
- (2) Materi pelatihan berisi program pembangunan yang sedang dan akan di kembangkan.
- (3) Materi pelatihan dilengkapi dengan bahan ajar dan jadwal pelaksanaan pelatihan.

Pasal 5

Metode Latihan dilakukan dengan pendekatan androgogi, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BPP sebagai sarana pembelajaran.

BAB III PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pasal 6

Metode kunjungan kepada Poktan dan Gapoktan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan Poktan dan Gapoktan melalui metode anjongsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha tani, kegiatan Kunjungan dapat merupakan bagian dari pelaksanaan Kursus, Demonstrasi cara dan hasil dan Sekolah Lapangan.

Pasal 7

- (1) Kunjungan Penyuluh ke poktan harus tercantum dalam Rencana Kerja Penyuluh.
- (2) Dalam setiap kunjungan penyuluh harus mencatat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya pada buku kerja penyuluh, mencakup:
 - a. Kegiatan yang dilakukan;
 - b. Masalah yang dihadapi petani;
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan untuk poktan maupun penyuluh.
- (3) Ruang lingkup materi kunjungan meliputi :
 - a. Teknologi tepat guna yang membantu Poktan dan Gapoktan dalam memecahkan permasalahan usaha taninya;
 - b. Pengembangan Agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah
 - c. Pengembangan dan penguat Poktan dan Gapoktan;
 - d. Program pembangunan yang akan dikembangkan di Desa yang bersangkutan

BAB IV
JADWAL PELAKSANAAN LATIHAN DAN KUNJUNGAN

Pasal 8

- (1) Hari Senin, penyuluh melakukan pertemuan dan/atau pelatihan di BPP. Khususnya Penyuluh Perikanan dalam wilayah Pulau Tidore, (Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur) melakukan pertemuan/pelatihan di Pos Penyuluhan Perikanan.
- (2) Hari Selasa sampai dengan Kamis, penyuluh melakukan kunjungan ke WKP. Kunjungan dapat dilakukan di tempat pertemuan Poktan, lapangan dalam rangka pendampingan maupun ke usaha tani, anggota Poktan atau untuk menyampaikan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha.
- (3) Hari Jumat penyuluh diwajibkan berada di Kantor Lurah/ Desa untuk memberikan pelayanan konsultasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada masyarakat.
- (4) Setiap kunjungan penyuluh ke poktan agar dapat memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi pada kegiatan pertemuan penyuluh di BPP.
- (5) Jadwal kunjungan penyuluh kepoktan dilakukan secara partisipatif dengan kesepakatan penyuluh dan poktan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Pebruari 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 291.